



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 503/PID.B/2024/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	FAJRIL RAMADHAN Als AJO
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur / Tanggal lahir	:	35 Tahun/04 Mei 1989
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kramat Sawah X RT. 08 RW.02 Kel. Paseban, Kec.
Agama	:	Senen, Jakarta Pusat.
Pekerjaan	:	Islam
Pendidikan	:	Tuna Karya SMP

Terdakwa FAJRIL RAMADHAN Als AJO telah ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024.;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024.;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dewi Shinta S.H.M.H.C.Med, Dkk Advokat dan Para Legal /Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), SK Kemenkum &Ham RI No. AHU-499.AH.01.04 Tahun 2011 Jo Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.OI.HN.03.03 Tahun 2016 Jo. No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum , berkantor Pusat di komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5 C Kelurahan Kedoya Selatan. Kecamatan Kebon Jeruk-Jakarta Barat 11520 dan berkantor Cabang di Jl. Rajawali Selatan Raya No. 24 A, Kel. Gunung

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720 berdasarkan Surat Kuasa tanggal Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara,

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, NO. **PDM-161/Jkt.Pst/08/2024**, tanggal 18 September 2024, pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa FAJRIL RAMADHAN als AJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sehingga membebaskan **FAJRIL RAMADHAN als AJO** dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **FAJRIL RAMADHAN als AJO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Subsidiar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJRIL RAMADHAN als AJO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Kardus Handphone merek Samsung A15, warna biru, 8/256 GB, IMEI 1 : 355116321094257, IMEI2 : 355847261094256
 - Kardus Handphone merek Iphone 10 R, 128 GB, warna hitam, IMEI : 357378091945252, IMEI 2 : 357378091653642
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A15, warna biru, 8/256 GB, IMEI 1 : 355116321094257, IMEI 2 : 355847261094256

Dikembalikan pada saksi TIARA SRI WULANDARI

- Satu pcs celana pendek warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa **FAJRIL RAMADHAN als AJO** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah memperhatikan nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya.;

Telah mendengar Duplik Penuntut Umum atas pledoi Terdakwa yang bertetap pada tuntutan dan Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Dakwaan Nomor Perkara : : PDM-169/M.1.10/07/2024, tanggal 24 Juli 2024, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **FAJRIL RAMADHAN Als AJO** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"melakukan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengambil barang milik orang lain, lalu sesampainya di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, Terdakwa langsung berniat mengambil handphone di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dimaksud dengan cara membuka pintu samping rumah tersebut yang tidak dikunci,

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST



setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi TIARA SRI WULANDARI sedang tidur, lalu Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone XR 128 GB dan langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya, setelah mengambilnya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menjualnya kepada seseorang di daerah Jembatan Hitam, Jakarta Timur sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi TIARA SRI WULANDARI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **FAJRIL RAMADHAN Als AJO** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*melakukan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengambil barang milik orang lain, lalu sesampainya di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, Terdakwa langsung berencana mengambil handphone di dalam rumah tersebut lagi, karena sebelumnya Terdakwa juga mengambil handphone dengan mudah di rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dimaksud dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah berada di dalam pekarangan rumah Terdakwa membuka pintu rumah



tersebut yang tidak dikunci, pada saat di dalam rumah Terdakwa menuju ke kamar, namun pada saat di depan pintu kamar tiba-tiba saksi TIARA SRI WULANDARI keluar dari kamar sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A15 warna biru, melihat handphone tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan saksi TIARA SRI WULANDARI, setelah mengambilnya maka Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Percetakan Negara Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota POLRI dan dibawa ke Polsek Senen guna pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi TIARA SRI WULANDARI berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) dan mohon persidangannya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **TIARA SRI WULANDARI**, memberikan keterangan di persidangan bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
 - Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi yaitu Terdakwa, yang merupakan tetangga rumah dari saksi.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa telah berhasil mengambil satu unit handphone merk Apple

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Iphone XR 128 GB warna hitam milik saksi, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa kembali mengambil satu unit handphone merk Samsung type A15 warna Biru milik saksi juga.

- Bahwa Terdakwa berhasil megambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah sakisi di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat secara diam-diam dan langsung menuju ke kamar saksi.
 - Bahwa atas kejadian tersebut maka saski memberitahukannya pada orang tuanya yaitu saksi HENDRA melalui handphone, tidak lama kemudian saksi HENDRA pulang ke rumah tersebut dan langsung berusaha mencari Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya saksi HENDRA bersama dengan saksi YUDI YANSYAH telah berhasil menangkap Terdakwa pada sekitar pukul 22.30 WIB, di Jl.Percetakan Negara Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat.
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone XR 128 GB warna hitam milik saksi telah di jual oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) satu unit handphone merk Samsung type A15 warna Biru milik saksi masih disimpan Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan bukti yang mendukung atas perbuatan tersebut di serahkan kepada petugas kepolisian dari Polsek Senen guna proses penyidikan lebih lanjut
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka milik mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
2. Saksi **HENDRA**, memberikan keterangan di persidangan bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik anak saksi atau saksi TIARA SRI WULANDARI yaitu Terdakwa, yang merupakan tetangga rumah dari saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Kota Ciamis, dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi TIARA SRI WULANDARI, tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah tersebut dan langsung berusaha mencari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi YUDI YANSYAH telah berhasil menangkap Terdakwa pada sekitar pukul 22.30 WIB, di Jl.Percetakan Negara Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone XR 128 GB warna hitam milik saksi TIARA SRI WULANDARI telah di jual oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) satu unit handphone merk Samsung type A15 warna Biru milik saksi TIARA SRI WULANDARI masih disimpan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan bukti yang mendukung atas perbuatan tersebut di serahkan kepada petugas kepolisian dari Polsek Senen guna proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka milik TIARA SRI WULANDARI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

3. Saksi **YUDI YANSYAH**, Terdakwa, BAP-nya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik tetangga saksi yang bernama saksi TIARA SRI WULANDARI yaitu Terdakwa, yang merupakan tetangga rumah dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi HENDRA, tidak lama kemudian saksi HENDRA pulang ke rumah tersebut mengajak saksi mencari Terdakwa.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi HENDRA bersama dengan saksi telah berhasil menangkap Terdakwa pada sekitar pukul 22.30 WIB, di Jl.Percetakan Negara Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone XR 128 GB warna hitam milik saksi TIARA SRI WULANDARI telah di jual oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) satu unit handphone merk Samsung type A15 warna Biru milik saksi TIARA SRI WULANDARI masih disimpan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan bukti yang mendukung atas perbuatan tersebut di serahkan kepada petugas kepolisian dari Polsek Senen guna proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka milik TIARA SRI WULANDARI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **FAJRIL RAMADHAN Als AJO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengambil barang milik orang lain, lalu sesampainya di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, Terdakwa langsung berniat mengambil handphone di dalam rumah tersebut.
- Bahwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dimaksud dengan cara membuka pintu samping rumah tersebut yang tidak dikunci, setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi TIARA SRI WULANDARI sedang tidur.
- Bahwa lalu Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone XR 128 GB dan langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya, setelah mengambilnya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menjualnya kepada seseorang di

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jembatan Hitam, Jakarta Timur sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengambil barang milik orang lain, lalu sesampainya di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, Terdakwa langsung berencana mengambil handphone di dalam rumah tersebut lagi, karena sebelumnya Terdakwa juga mengambil handphone dengan mudah di rumah tersebut.
- Bahwa lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dimaksud dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah berada di dalam pekarangan rumah Terdakwa membuka pintu rumah tersebut yang tidak dikunci, pada saat di dalam rumah Terdakwa menuju ke kamar.
- Bahwa namun pada saat di depan pintu kamar tiba-tiba saksi TIARA SRI WULANDARI keluar dari kamar sambil memegang 1 (satu) unit handphonbe merk Samsung type A15 warna biru, melihat handphone tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan saksi TIARA SRI WULANDARI, setelah mengambilnya maka Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Percetakan Negara Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota POLRI dan dibawa ke Polsek Senen guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi TIARA SRI WULANDARI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- Kardus Handphone merek Samsung A15, warna biru, 8/256 GB, IMEI 1 : 355116321094257, IMEI2 : 355847261094256
- Kardus Handphone merek Iphone 10 R, 128 GB, warna hitam, IMEI : 357378091945252, IMEI 2 : 357378091653642
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A15, warna biru, 8/256 GB, IMEI 1 : 355116321094257, IMEI 2 : 355847261094256
- Satu pcs celana pendek warna merah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang disusun dalam bentuk alternatif telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar:

PRIMER:

Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana.;

SUBSIDER:

Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Primair yang terbukti yakni melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang :
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ barang siapa” ;

Menimbang, bahwa Yang dikatakan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum, dalam hal ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah terdakwa **FAJRIL RAMADHAN AIS AJO** , sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " barang siapa " telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang".

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapat fakta hukum:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengambil barang milik orang lain, lalu sesampainya di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, Terdakwa langsung berniat mengambil handphone di dalam rumah tersebut.
- Bahwa benar lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dimaksud dengan cara membuka pintu samping rumah tersebut yang tidak dikunci, setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi TIARA SRI WULANDARI sedang tidur.
- Bahwa benar lalu Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone XR 128 GB dan langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya, setelah mengambilnya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menjualnya kepada seseorang di daerah Jembatan Hitam, Jakarta Timur sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengambil barang milik orang lain, lalu sesampainya di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, Terdakwa langsung berencana mengambil handphone di dalam rumah tersebut lagi, karena sebelumnya Terdakwa juga mengambil handphone dengan mudah di rumah tersebut.
- Bahwa benar lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dimaksud dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah Terdakwa membuka pintu rumah tersebut yang tidak dikunci, pada saat di dalam rumah Terdakwa menuju ke kamar.

- Bahwa benar namun pada saat di depan pintu kamar tiba-tiba saksi TIARA SRI WULANDARI keluar dari kamar sambil memegang 1 (satu) unit handphoe merk Samsung type A15 warna biru, melihat handphone tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan saksi TIARA SRI WULANDARI, setelah mengambilnya maka Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Percetakan Negara Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota POLRI dan dibawa ke Polsek Senen guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi TIARA SRI WULANDARI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukan kepunyaan Terdakwa dan teman-temannya..

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum bahwa :

- 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone XR 128 GB dan 1 (satu) unit handphoe merk Samsung type A15 warna biru yang diambil Terdakwa adalah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, dan bukan milik Terdakwa Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi TIARA SRI WULANDARI untuk

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST



mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone XR 128 GB dan 1 (satu) unit handphoe merk Samsung type A15 warna biru.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, 2009:83). Selain itu yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mengambil barang tersebut dengan sengaja untuk dikuasainya dimana sebelumnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan abrang tersebut sudah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan juga barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengambil barang milik orang lain, lalu sesampainya di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, Terdakwa langsung berniat mengambil handphone di dalam rumah tersebut.
- Bahwa benar lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dimaksud dengan cara membuka pintu samping rumah tersebut yang tidak dikunci, setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi TIARA SRI WULANDARI sedang tidur.
- Bahwa benar lalu Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone XR 128 GB dan langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya, setelah mengambilnya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menjualnya kepada seseorang di daerah Jembatan Hitam, Jakarta Timur sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengambil barang milik orang lain, lalu sesampainya di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, Terdakwa langsung berencana mengambil handphone di dalam rumah tersebut lagi, karena sebelumnya Terdakwa juga mengambil handphone dengan mudah di rumah tersebut.
- Bahwa benar lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dimaksud dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah berada di dalam pekarangan rumah Terdakwa membuka pintu rumah tersebut yang tidak dikunci, pada saat di dalam rumah Terdakwa menuju ke kamar.
- Bahwa benar namun pada saat di depan pintu kamar tiba-tiba saksi TIARA SRI WULANDARI keluar dari kamar sambil memegang 1 (satu) unit handphonbe merk Samsung type A15 warna biru, melihat handphone tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan saksi TIARA SRI WULANDARI, setelah mengambilnya maka Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Percetakan Negara Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota POLRI dan dibawa ke Polsek Senen guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi TIARA SRI WULANDARI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengambil barang milik orang lain, lalu sesampainya di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, Terdakwa langsung berniat mengambil handphone di dalam rumah tersebut.

- Bahwa benar lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dimaksud dengan cara membuka pintu samping rumah tersebut yang tidak dikunci, setelah di dalam rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi TIARA SRI WULANDARI sedang tidur.
- Bahwa benar lalu Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Apple type Iphone XR 128 GB dan langsung mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya, setelah mengambilnya maka Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menjualnya kepada seseorang di daerah Jembatan Hitam, Jakarta Timur sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mengambil barang milik orang lain, lalu sesampainya di Jl. Kramat Sawah XII, RT. 09 RW. 02, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di rumah milik saksi TIARA SRI WULANDARI, Terdakwa langsung berencana mengambil handphone di dalam rumah tersebut lagi, karena sebelumnya Terdakwa juga mengambil handphone dengan mudah di rumah tersebut.
- Bahwa benar lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dimaksud dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, setelah berada di dalam pekarangan rumah Terdakwa membuka pintu rumah tersebut yang tidak dikunci, pada saat di dalam rumah Terdakwa menuju ke kamar.
- Bahwa benar namun pada saat di depan pintu kamar tiba-tiba saksi TIARA SRI WULANDARI keluar dari kamar sambil memegang 1 (satu) unit handphonbe merk Samsung type A15 warna biru, melihat handphone tersebut Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari tangan saksi TIARA SRI WULANDARI, setelah mengambilnya maka Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa benar lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Percetakan Negara Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota POLRI dan dibawa ke Polsek Senen guna pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi TIARA SRI WULANDARI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tergambar adanya perbuatan terdakwa yang dapat dipandang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

- Hal – hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dimohonkan agar terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipandang cukup beralasan hukum sesuai dengan perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRIL RAMADHAN Als AJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJRIL RAMADHAN Als AJO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kardus Handphone merek Samsung A15, warna biru, 8/256 GB, IMEI 1 : 355116321094257, IMEI2 : 355847261094256
- Kardus Handphone merek Iphone 10 R, 128 GB, warna hitam, IMEI : 357378091945252, IMEI 2 : 357378091653642
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A15, warna biru, 8/256 GB, IMEI 1 : 355116321094257, IMEI 2 : 355847261094256

Dikembalikan pada saksi **TIARA SRI WULANDARI**

- Satu pcs celana pendek warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu.**, tanggal **02 Oktober 2024** oleh Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdullatip S.H., M.H. dan Eryusman S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Endro Christiyanto, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yuli L Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdullatip, S.H., M.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Eryusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.Endro Christiyanto, S.H., M.H.,